



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 -13, JAKARTA 10110 – TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3457661 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1128/SEK/KP.04.1/6/2023

14 Juni 2023

Lampiran : -

Hal : Usul Kenaikan Pangkat (KP) Periode Oktober 2023

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Agung;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5392/B-MP.01.04/SD/D/DII/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023, pengusulan dan penyelesaian Kenaikan Pangkat dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIASN sehingga perlu peremajaan data pada aplikasi SIKEP dan SIASN. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. KENAIKAN PANGKAT (KP)

- a. Setiap verifikator kepegawaian Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama agar segera melakukan verifikasi dan *approval* (teken usul) data pegawai yang sudah diajukan peremajaannya;
- b. Data dan *e-doc* yang menjadi prioritas untuk diremajakan dan dilengkapi antara lain:
 - 1) Data pribadi;
 - 2) Data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - 3) Pangkat dan Jabatan terakhir;
 - 4) Persetujuan Pencantuman Gelar;
 - 5) Peninjauan Masa Kerja.
- c. Pengusulan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung;
- d. PNS Tenaga Kesekretariatan yang akan naik pangkat menjadi Gol. Ruang (IV/a) ke atas diusulkan melalui aplikasi SIKEP pada menu Administrasi Pegawai -> Administrasi -> KP Gol. IV Kesekretariatan;
- e. Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan diusulkan kenaikan pangkatnya melalui Direktorat Jenderal terkait;



- f. SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:
- 1) SKP Tahun 2021
 - Setiap unsurnya bernilai minimal baik.
 - Bulan Januari s/d Juni 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011.
 - Bulan Juli s/d Desember 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019.
 - Diunggah pada aplikasi **SIKEP dan SIASN**
 - 2) SKP Tahun 2022.
 - Berpredikat minimal baik.
 - Setiap pegawai diwajibkan mengisi data secara mandiri dengan menggunakan masing-masing akun pegawai melalui web **e-KINERJA** pada <https://kinerja.bkn.go.id> (user dan password sama dengan akun MySAPK).
 - Format SKP Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- g. Pengisian data pada **e-KINERJA** untuk pegawai di lingkungan pengadilan tingkat banding yang baru dibentuk dan diresmikan, masih menggunakan satuan pengadilan tingkat banding lama;
- h. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk jabatan pelaksana yang akan naik pangkat dari Gol. Ruang II/d ke Gol. Ruang III/a bukan karena pendidikan S-1, bagi yang belum memiliki sertifikat STLUD tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya;
- i. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang akan naik pangkat dari Gol. Ruang III/d ke Gol. Ruang IV/a bukan karena pendidikan S-2, wajib menginput STLUD/Sertifikat Diklat PIM III/Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
- j. Pejabat Fungsional dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional terkait, dengan mempertimbangkan peta jabatan dan penetapan kebutuhan;
- k. Pejabat Fungsional jenjang terampil atau ahli dapat diusulkan KP penyesuaian ijazah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ijazah harus linier dengan jabatan fungsional yang diduduki.
 - 2) Mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 - 3) Ketentuan sebagaimana disebut dalam angka 1) dan 2) dikecualikan bagi pejabat fungsional yang sudah terpenuhi angka kreditnya.
- l. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat menggunakan *Digital Signature (DS)* Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung dan Ketua/Kepala atau Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk lingkungan Peradilan;



- m. *Approve/submit* pada SIASN paling lambat dilakukan tanggal **20 Agustus 2023**. Apabila terjadi keterlambatan pengusulan, maka akan diproses pada periode berikutnya.

2. PENCANTUMAN GELAR

- a. Pengajuan usul Pencantuman Gelar akademik tidak bisa diusulkan bersamaan dengan kenaikan pangkat;
- b. Pengajuan usul Pencantuman Gelar akademik agar diusulkan ke BKN pada bulan April, Mei, Oktober dan November;
- c. Proses Pengajuan usul Pencantuman Gelar dilakukan menggunakan aplikasi SIASN pada menu layanan Peremajaan Data -> Pencantuman Gelar;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto, S.H., M.H.

